

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar SH
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

WAHDANIYAH UTAMI

18 0302 0062

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar SH
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahdaniyah Utami

Nim : 18 0302 0062

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar-benarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Palopo, 9 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Wahdaniyah Utami







NIM: 18 0302 0062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh **Wahdaniyah Utami**, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0302 0062, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)*, fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang dimunaqasyah pada hari Jumat, tanggal **10 Maret 2023 Masehi** bertepatan dengan **17 Sya’ban Tahun 1445 Hijriah**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).

Palopo, 10 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
(وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ) (امابعد)

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam” dapat selesai dan melalui perjuangan dan proses yang cukup lama.

Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak dan berkat dari Allah swt walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Muhammad Tahang dan Harmi, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dengan kasih sayang yang tulus hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt menerima segala amal budi kedua orang tua peneliti dan semoga dapat menjadi kebanggaan

bagi kedua orang tua. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:.

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abd Pirol. M., Ag, serta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M. A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, serta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II Dr. Abdain, M.HI. dan Wakil Dekan III. Rahmawati, M.Ag
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi,

data dan lain-lain dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 khususnya teman sekelas HTN.B dan teman-teman KKN Desa Kanawatu angkatan XL/2021, yang selama ini membantu dan selalu memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah swt. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat di harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Palopo, 9 Maret 2023

Penulis

Wahdaniyah Utami

18 0302 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ,yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*
هَوَّلَ

: *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عُدُوٌّ	: 'aduwwun

Huruf ع ber-tasydid terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi iZilal ial-Qur’an

Al-Sunnah iqabl ial-tadwin

Al-‘Ibarat ibi i‘umum ial-lafz ila ibi ikhusus ial-sabab

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūft

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADITS	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
F. Definisi Istilah	11
G. Metode Penelitian	13
H. Kerangka Pikir	15
BAB II TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	16
A. Tindak pidana pencemaran Nama Baik	16
1. Definisi Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
4. Pencemaran nama baik	22

B. Media Sosial	27
BAB III PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	
MENURUT UU ITE	30
A. Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE.....	30
B. Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	35
C. Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU ITE	36
BAB IV PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	42
A. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam.....	42
B. Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam.....	53
C. Perbandingan Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE Dan Hukum Pidana Islam	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 11-12 Qs. Al-Hujurat	51
Kutipan ayat 79 Qs. At-Taubah	43
Kutipan ayat 101 Qs. An-Nisa	46



DAFTAR HADITS

Hadits Tentang menghina orang 52



DAFTAR ISTILAH

- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
UU : Undang-Undang.
UUD : Undang-Undang Dasar.
UU ITE : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik



ABSTRAK

Wahdaniyah Utami, 2023. “Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Skripsi ini membahas tentang Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan : guna mengetahui dan memahami pencemaran nama baik melalui media sosial menurut UU ITE dan Pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji data. Sumber data yang digunakan berbahan sekunder dan primer. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini Pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk dengan menyerang kehormatan atau nama baik sehingga seseorang merasa malu. kasus pencemaran nama baik yang terjadi di mana para Rey Utami dan Pablo Benua mengunggah video di media sosial dan salah satu pernyataan membuat Fairuz A. Rafiq tidak terima saat Galih Ginanjar menyinggung pernyataan bernada negatif terkait organ intim. Di mana Rey Utami dan Pablo Benua terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu : UU ITE pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) junto UU ITE pasal 45 ayat (3) sedangkan Galih Ginanjar terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal dalam pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit, menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Sanksi dalam hukum pidana Islam terdiri dari yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman had 80 kali cambukan. Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa ta'zir, keputusan berada di tangan hakim dan penguasa dalam penjatuhan hukuman.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, Media Sosial, UU ITE, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Wahdaniyah Utami, 2023."Criminal Sanctions for Defamation Through Social Media from the Perspective of the ITE Law and Islamic Criminal Law". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI and H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

This thesis discusses criminal sanctions for defamation through social media from the perspective of the ITE Law and Islamic Criminal Law. This research aims: to find out and understand defamation through social media according to the ITE Law and defamation through social media according to Islamic Criminal Law. This type of research is library research (*library research*). The data collection technique used is library research, namely by searching, collecting and reviewing data. The data sources used are secondary and primary materials. The legal materials are then analyzed qualitatively. The results of this research: Defamation in the ITE Law refers to attacking honor or good name so that someone feels embarrassed. The defamation case occurred where Rey Utami and Pablo Benua uploaded a video on social media and one of the statements made Fairuz A. Rafiq not accept it when Galih Ginanjar mentioned negative statements regarding intimate organs. Where Rey Utami and Pablo Benua were proven to have violated the provisions of the laws and regulations of the Republic of Indonesia, namely: UU ITE article 27 paragraph (1) and paragraph (3) junto UU ITE article 45 paragraph (3) while Galih Ginanjar was proven to have violated statutory regulations namely Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code. Criminal sanctions for defamation through social media are regulated in article 45 paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah). Defamation or insult in Islamic criminal law does not explicitly explain its meaning. But there are many arguments that explain insults. Insults have different types. Sanctions in Islamic criminal law consist of the heaviest and the lightest. The most severe is accusing a good woman of adultery in the form of a sentence of up to 80 lashes. Meanwhile, the mild ones include insulting, giving a bad title, backbiting, exposing one's disgrace, the punishment is ta'zir, the decision is in the hands of the judge and the authorities in imposing punishment.

Keywords: Defamation, Social Media, ITE Law, Islamic Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum.¹ Dampak dari kemajuan informasi dengan adanya internet yang mempermudah dan menerima informasi. Penyebaran informasi melalui internet biasanya menggunakan berbagai jenis media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang waktu, di mana pengguna dapat berbagi, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, blog dan sebagainya.

Kegunaan media sosial bagi seseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi satu sama lain sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Selain itu, berkomunikasi dengan orang ataupun saudara yang jauh. Bahkan hingga ke ujung dunia, bermain game, berjualan di media sosial biasa lebih mudah dan efisien jika dilakukan oleh seorang pebisnis, hingga mencari segala informasi apapun dapat dilakukan menggunakan media sosial. Media sosial telah mengubah dunia menjadi tidak terbatas serta mengubah konsep jarak dan

¹ Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juli, 2020): 17. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910/4969>, diakses pada tanggal 26-12-2021

waktu. Informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial. Dengan media sosial, kapanpun dan di manapun orang bisa melihat, berhubungan, berbisnis dengan orang lain yang sedang bersamanya. Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide.²

Selain banyak manfaat yang diberikan media sosial kepada penggunanya, juga banyak membawa dampak buruk, yaitu menjadi sarana untuk berbuat kriminal dengan modus tertentu yang bervariasi dan sistematis.³ Sisi paling buruk dari kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme, termasuk rekayasa foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik. Banyak sekali dijumpai masyarakat yang bersosial media tidak dalam etika yang baik, media sosial dijadikan sarana menyinggung, menyampaikan keburukan orang lain dengan tujuan agar supaya diketahui banyak orang.

Sebagai contoh kasus Angel Lelga melayangkan gugatan kepada Vicky Prasetyo, mantan suaminya, atas pencemaran nama baik. Kejadian ini berawal dari aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky di rumah Angel pada November 2018. Sebelumnya, ia juga pernah melayangkan laporan pada pihak kepolisian

² Chandra Oktiawan, "Yuridis Tindak Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial, " *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (Januari 2021): 170, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3938>. Diakses pada tanggal 26-12-2021.

³ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020), 4.

lantaran dugaan perzinaan yang dilakukan oleh Angel Jelga. Namun, dugaan tersebut tidak terbukti.⁴

Kasus yang lain adalah pencemaran nama baik yang dilakukan Galih Ginanjar karena melakukan pencemaran nama baik atas ucapannya dalam sebuah akun media sosial YouTube. Selain Galih, Fairuz juga melaporkan Rey Utami dan Pablo Benua yang diduga memiliki akun YouTube tersebut. Galih melontarkan pernyataan bernada negatif terkait organ intim Fairuz. Pernyataan itu telah melecehkan Fairuz sebagai perempuan.

Pemilik akun Youtube Rey Utami dan Benua menyebarkan kalimat konten asusila yang menyebutkan organ intim bau ikan asin. Kalimat tersebut sangat melukai hati Fairuz dan seluruh wanita Indonesia, Fairuz sudah menyampaikan protes dan keberatan atas penyebarluasan konten tersebut. Tetapi, tindakan pemilik akun malah membuat postingan baru yang isinya tertawa.⁵

Masih banyak kasus-kasus lain yang berujung ke ranah hukum yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan memakai media sosial dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi.⁶ Hendaknya selalu berhati-hati dalam berkata-kata di media sosial. Salah bikin status di media sosial dapat berurusan dengan proses hukum.

Pencemaran nama baik ialah hukum yang di gunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta

⁴Andin Danaryati, "4 Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bikin Heboh Publik" ,29 Januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/2539532/4-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-bikin-heboh-publik>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

⁵ <https://hot.detik.com/celeb/d-4604834/drama-ikan-asin-galih-ginanjar-fairuz> , diakses 17 November 2022

⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020), 80.

tersebut harus tercetak, di siarkan, diucapkan, atau di komunikasikan dengan orang lain. Pencemaran nama baik bisa di kategorikan dalam bentuk fitnah, yakni suatu pernyataan lisan atau sikap.

Pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah diatur dalam Bab XVI KUHP pasal 310 sampai pasal 321 KUHP. Dari penjelasan menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP membagi 6 (enam) macam, yaitu: Menistakan secara lisan, menistakan dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah dan tuduhan secara memfitnah.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (cyber crime) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang diatur dalam Pasal tersebut.

Undang-Undang ITE merupakan aturan yang menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial yang berbasis internet ini. Pemberlakuan Undang-Undang ITE, bertujuan agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan dalam sistem elektronik atau dalam bersosial media, namun berdasarkan fakta yang terjadi masih ada kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan

melawan hukum ini ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain, masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji ulang. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain, bahkan jika orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.⁷

Kehormatan adalah rasa hormat yang dimiliki seseorang di mata masyarakat, dan setiap orang berhak untuk dipandang sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibatkan kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.⁸

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Delik aduan itu sendiri adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Sebagai delik aduan, penuntutannya

⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 136.

⁸ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020), 35-36

digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak.⁹

Hukum Islam pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Misalnya bagaimana Islam mengatur tentang masalah penghinaan yang jelas-jelas Islam melarangnya. Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyangkut kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai kategori sebagai tindak pidana yang dilarang oleh Allah, dengan berbagai jenis perbuatannya, yang bersifat *ta'zir* seperti menfitnah, menghina orang lain dan mencela. Dalam Islam melarang seseorang melukai kehormatan saudaranya, baik secara langsung ataupun tidak

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujurat 49 : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَطِ بِنِسِّ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. I, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1986), 27.

dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹⁰

Pendapat ulama diantaranya;

Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab *syarh Shahid Muslim*, juz 1 halaman

75 memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap

berita datang kepadanya:

“adapun makna hadits ini makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang., karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”¹¹

Dalam pandangan hukum Islam pencemaran nama baik salah satu bentuk penghinaan. Penghinaan merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan tercela.

Tindak pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹²

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia, dan nama baik adalah suatu anugerah dari Allah SWT Negara wajib melindungi,

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 516.

¹¹ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, *Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, 8.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 19.

karena penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat dan membahas proposal dengan judul “*Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis merumuskan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU ITE?
2. Bagaimana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU ITE.
2. Untuk Mengetahui Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bidang hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul maupun topic yang akan diteliti sehingga berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Maka dari pengamatan peneliti terhadap penelitian yang terdahulu, didapatkan beberapa penelitian yang relevan dan memiliki tema yang hampir sama yang dijadikan referensi, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Nurul Miftah Husuhur, 2021 “Penegakan sanksi pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoak) di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fiqh jinayah”. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong (hoax) di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Hasil penelitian ini menunjukkan mengidentifikasi berita bohong (hoax) yang dilakukan penegak hukum berdasarkan laporan yang terduga korban, selanjutnya pelapor ditindak lanjuti oleh penyidik akan memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana atau tidak. Setelah hasil penyidikan dikeluarkan pihak penegak

hukum dan diindikasikan sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk diminta keterangan sampai putusan hukuman.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas suatu masalah yang terjadi di media sosial. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penegakan sanksi pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoak) di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Sedangkan penelitian peneliti membahas sanksi hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi oleh Muhammad Husnul Fadilla, 2019 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)”. Pembahasan dari penelitian ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik atas kehormatan khusus melalui media digital. Hasil penelitian ini adalah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara baik melalui media digital.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atas kehormatan khusus melalui media digital sedangkan dalam penelitian yang peneliti membahas mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif UU ITE dan hukum Pidana Islam Islam.

3. Skripsi dari Septavela Gusti Putri, 2018 “penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Elektronik”. Pembahasan dari penelitian ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Elektronik. Hasil penelitian ini adalah pertama, kriteria yang lebih objektif untuk menilai apakah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang yang dihina dan tujuan kata-kata yang dianggap menghina, pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada orang maupun badan hukum, konten dan konteks pada setiap kasus, adanya tuduhan.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas tentang kriteria suatu perbuatan dikualifikasikan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sedangkan dalam penelitian yang peneliti membahas mengenai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau UU ITE Dan Hukum Pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dalam penyelesaian penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi

perpustakaan.¹³ Dalam penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang membahas tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif UU ITE dan hukum Pidana Islam dengan menggunakan Buku, Jurnal, Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Karya Pakar Hukum, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan Perundang-Undang.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, yakni menggunakan pendekatan hukum atau yuridis normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- a). Bahan Hukum Primer ialah Al-Qur'an, Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Karya Pakar Hukum, Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b). Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literature,

¹³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1, (Mei ,2014): 68. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>, diakses pada tanggal 22-03-2022

buku, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, dan karya yang berhubungan dengan penelitian

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif UU ITE dan hukum Pidana Islam.

4. Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan cara menggunakan bahan hukum bahan studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan dari bahan hukum dan studi kepustakaan. Analisis kualitatif yaitu menemukan makna atau arti dari konsep-konsep yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif UU ITE dan hukum Pidana Islam.


G. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap pengertian judul “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial dalam Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam”. Maka secara ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji:

1. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.
2. Tindak Pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.
3. Pencemaran nama baik adalah menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang
4. Media Sosial merupakan fase perubahan di mana orang membaca dan membagikan berita, menemukan, informasi, dan konten kepada orang lain. Sosial media telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk terhubung dengan dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik, maupun kegiatan bisnis.
5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE disebut juga sebagai *cyber law* atau hukum Siber Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
6. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

H. Kerangka Pikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap kajian teoritis yang terdapat di dalam penelitian ini, hal tersebut sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. Landasan ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian.



BAB II

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

a. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delic* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana¹⁴. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, *Utrecht* memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Hal ini juga disetujui oleh *C.S.T. Kansil* dan *Christine S.T. Kansil*, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak. Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan, komariah E.

¹⁴ Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Sampai Dengan Alasan Pidana*, Edisi Pertama (Cimahi: Cv. Armico, 1995), 111.

Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁵

Demikian juga halnya Wirjono Prodjodikoro lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. di mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁶

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.¹⁷

b. Unsur – unsur Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur

¹⁵ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020), 25.

¹⁶ Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980), 1.

¹⁷ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, 26.

subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam - macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress*, seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sementara itu, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

¹⁸ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, 65.

¹⁹ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, 66.

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; dan

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Jenis – jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:²⁰

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*)

- a. Delik formal adalah delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- b. Delik material adalah delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Delik komisi (*commessie delict*) dan delik omisi (*omissie delict*)

- a. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang.
- b. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

3. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delict*) dan delik lanjutan (*voortgezette delict*)

- a. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu.

²⁰ Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Sampai Dengan Alasan Pidana*, 135-142

b. Delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan.

4. Delik rampung (*aflopend delict*) dan delik berlanjut (*voortdurend delict*)

a. Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.

b. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

5. Delik tunggal (*enkelvouding delict*) dan delik bersusun (*samengesteld delict*)

a. Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana.

b. Delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

6. Delik sederhana (*eenvouding delict*), delik dengan pemberatan (*gekwalificeerd delict*) dan delik berprivilese (*geprevilgieerd delict*)

a. Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok.

b. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau pokok.

- c. Delik berprevilise adalah yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

7. Delik kesengajaan (*doleus delict*) dan delik kealpaan (*culpoos delict*)

- a. Delik kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya.

8. Delik politik (*politiek delict*) dan delik umum (*gemen delict*)

- a. Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan Negara dan kepala Negara.
- b. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan Negara dan kepala Negara.

9. Delik khusus (*delicta a propria*) dan delik umum (*delict communia*)

- a. Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas.
- b. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10. Delik aduan (*klacht delict*) dan delik biasa (*gowone delict*).

- a. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan
- b. Delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak adanya pengaduan, yang termasuk delik biasa adalah delik-delik diluar pasal-pasal delik aduan.

d. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.

KUHP menjelaskan, secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai : ”menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “..pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”.

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, di mana dibagi menjadi sebagai berikut.²¹

a. Penghinaan material

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang

²¹ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, 37.

menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Secara umum, pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan dan tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke beberapa bagian, yaitu:

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
2. Secara tulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 (tiga) catatan penting di dalam, yaitu:

1. Delik dalam pencemaran nama baik ialah delik yang bersifat subjektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baiknya.
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum dan dilakukan di depan umum oleh pelaku.

3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan, di mana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.²² Objek dan Sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap: pribadi perorangan, kelompok atau golongan, suatu agama, orang yang sudah meninggal, dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada Negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik tentunya perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP

Dalam Pasal ini 310 KUHP ini merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan;
- (2) Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

²² Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, 81.

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan ayat (1) atau dengan tulisan ayat (2) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

Arti dari kata penghinaan disini memerlukan pengamatan lebih lanjut, jadi arti dari kata penghinaan yaitu penghinaan tidak bersifat menista atau menista dengan surat.²³

Menista terdiri dari dua bagian yaitu menista dengan cara lisan dan tulisan. Kata menista berasal dari kata nista sebagian pakar menggunakan kata celaan, namun walau kedua kata tersebut hampir sama artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, menista dengan lisan itu berarti dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menista dengan tulisan yaitu menista dengan tulisan atau gambar.²⁴

2. Fitnah

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhannya dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Penghinaan ringan

Bentuk Penghinaan ringan ada dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi:

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33.

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 14.

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur perbuatan tidak secara tegas disebutkan dalam penghinaan ringan, unsur menyerang nama baik dan kehormatan terdapat secara terselubung di dalam frasa pencemaran atau pencemaran tertulis di dalam pencemaran dipastikan mengandung perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan orang.²⁵

4. Pengaduan Fitnah

Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 yang sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁶

Menurut saya jadi pengaduan atau mengaduhkan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan mempunyai persamaan. Wujud kedua perbuatan merupakan penyampaian informasi kepada penguasa tentang tindak pidana oleh seseorang. Dalam hubungannya dengan dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuat tindak pidana, terdapat syarat yang berbeda antara tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 102.

²⁶ 1 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 107.

5. Menimbulkan persangkaan palsu

Menimbulkan persangkaan palsu dirumuskan dalam pasal 318 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kata perbuatan sifatnya sangat abstrak, dapat terdiri dari wujud-wujud konkret yang tidak terbatas jadi menurut saya maksudnya disini yaitu kata perbuatan hanya dibatasi oleh wujud suatu perbuatan yang dapat menimbulkan persangkaan palsu pada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Antara wujud perbuatan dan akibat itu haruslah rasional artinya dapat dipikirkan oleh orang pada umumnya.

2. Media sosial

Media sosial merupakan fase perubahan di mana orang membaca dan membagikan berita, menemukan, informasi, dan konten kepada orang lain. Sosial media telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk terhubung dengan dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik, maupun kegiatan bisnis.

Menurut *Antony Mayfield* dari *Icrossing*, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri

sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.²⁷

Menurut Karjaluoto istilah media sosial menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dan memberikan kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Selain itu media sosial juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populer media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telepon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (*chat*) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial.²⁸

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari diri sendiri dan mudah dalam membuat grup dan membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dari mana saja.²⁹

Selain keunggulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekurangan dari media sosial, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk

²⁷ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019) 23-24.

²⁸ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, 27.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996),120.

melakukan kejahatan, sebagai contoh melakukan penipuan. Akan tetapi saat ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial.

Perkembangan media sosial dan peran media sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman termasuk juga teknologi informasi dan komunikasi. Pergeseran nilai-nilai keluarga merupakan salah satu aspek yang turut terpengaruh arus dinamika kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³⁰

³⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 1.

BAB III
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
UU ITE

A. Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Perkembangan teknologi informasi mampu mendorong perubahan dewasa ini. Internet menjadi media paling efektif dan efisien yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya. Penyimpangan dalam berinteraksi berpotensi memicu timbulnya suatu gesekan atau dengan kata lain ketersinggungan yang menimbulkan masalah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan di dunia internet.³¹

Pengaturan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27³²

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

³¹ Edmon Maharim. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010),36.

³² Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan hukumannya diatur dalam pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan

Pasal 43 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik di bidang teknologi informasi. Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah yaitu pidana dan teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum penitensier³³.

Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat delik atau unsur-unsur yaitu³⁴ :

³³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crimer Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*. (Yogyakarta: Aswaja, 2013). 15.

³⁴ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020), 69.

a. Setiap orang

Setiap orang adalah subjek hukumnya yang melakukan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁵

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan kepada beberapa orang atau tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau kepada banyak orang. Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirim atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirim atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada

³⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 99.

pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik.

d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

unsur umum delik penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya.

Pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk dengan menyerang kehormatan atau nama baik sehingga seseorang merasa malu. Cara merendahkan dapat dilakukan dengan cacian, makian, hingga memandang rendah terkait status sosial dan ekonomi seseorang. Nama baik yang diserang seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) mengandung makna suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat dapat pula dikatakan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya didalam suatu masyarakat kemudian martabat seseorang yang berada dalam sifat-sifat yang dikenal sebagai manusia, seperti sifat terpuji dan tercela.³⁶

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE disebut juga sebagai *cyber law* atau hukum Siber Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

³⁶ Jusnizar Sinagar, "Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perpektif Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 02, No. 02, (September, 2020), 74.

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini pemerintah juga berwenang memutuskan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.³⁷

B. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial

1. Kasus bau ikan asin

Berawal dari wawancara yang dilakukan oleh Rey Utami dan Pablo benua kepada Galih ginanjar mengenai hubungannya dengan mantan istrinya. Yang dibahas sedikit tabu karena mengungkit hubungan suami istri, yaitu area sensitif dari Fairuz. A. Rafiq yang merupakan mantan istri dari Galih Ginanjar. Dengan blak-blakan tanpa rem, Galih Ginanjar menyebut bahwa bagian vital eks istrinya itu beraroma tak sedap dan mengeluarkan cairan keputihan wanita yang banyak

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, (Banjarmasin: Nusa Media, 2017), 16-20.

saat berhubungan. Lebih parahnya lagi, Galih Ginanjar menyamakan bagian kewanitaannya mantan istrinya itu seperti ikan asin.

Hal ini menjadi ramai di masyarakat dikarenakan oleh Pablo Benua dan Rey Utami wawancara ini diupload di channel youtube milik mereka. Banyak yang melihat konten youtube tersebut ikut berkomentar karena tidak seharusnya hal-hal yang sensitif seperti itu diumbar ke khalayak ramai.³⁸

Salah satu pernyataan yang membuat Fairuz tidak terima saat Galih menyinggung soal alat kelaminnya, yaitu: "*Organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau organ intim disendokin atau dikerok sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan.*"

³⁹ Atas dasar hal tersebut, Fairuz A. Rafiq beserta suaminya Sonny Septian dan didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea melaporkan hal tersebut kepada Polda Metro Jaya. Setelah diproses, Rey Utami-Pablo Benua-Galih Ginanjar ditahan dan dijadikan tersangka kasus UU ITE.

Berdasarkan kasus “bau ikan asin” Galih Ginanjar dan Fairuz A. Rafiq, maka dapat disimpulkan :

a). Rey Utami dan Pablo Benua selaku pemilik dan penanggung jawab akun youtube miliknya yang menayangkan wawancara tersebut sehingga dapat diakses oleh khalayak ramai atau orang banyak terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :

³⁸ <https://hot.detik.com/celeb/d-4604834/drama-ikan-asin-galih-ginanjar-fairuz> , diakses 17 November 2022

³⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4621620/belajar-dari-kasus-ikan-asin-hati-hati-bikin-konten-youtube> , diakses 17 November 2022

1. UU ITE pasal 27 ayat (1)

Dalam UU ITE pasal 27 ayat (1) memuat delik atau unsur-unsur yaitu :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
4. Dapat diaksesnya
5. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
6. Memiliki muatan melanggar kesusilaan⁴⁰

Dalam hal ini Rey utami dan Pablo benua telah memenuhi unsur delik yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Oleh karena itu Pablo Benua dan Rey Utami telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut.

2. UU ITE pasal 27 ayat (3)

Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat delik atau unsur-unsur yaitu ⁴¹ :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

Dalam hal ini Rey Utami dan Pablo Benua memenuhi semua unsur delik yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dengan sengaja menyebarkan konten atau informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan

⁴⁰ Pasal 27 ayat (1) UU ITE

⁴¹ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Medan: PT Refika Aditama, 2020), 69.

dan/atau pencemaran nama baik kepada Fairuz A. Rafiq ke dalam channel youtube sehingga dapat diakses oleh khalayak umum.

3. UU ITE pasal 45 ayat (3)

Ancaman pidana bagi Rey Utami dan Pablo Benua karena terbukti telah menyebarkan dokumen/informasi elektronik yang berisi penghinaan terhadap seseorang sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE.⁴²

b). Galih Ginanjar selaku pihak atau orang yang diwawancarai dan menyebarkan berita dan/atau informasi yang merugikan atau menyerang kehormatan orang lain terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Delik atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 310 KUHP ayat (1) adalah :

1. barang siapa (orang/badan hukum)
2. dengan sengaja
3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
4. dengan suatu hal
5. dengan maksud
6. agar diketahui orang banyak atau umum⁴³

⁴² Pasal 45 ayat (3) UU ITE

⁴³ Pasal 310 KUHP

Berdasarkan unsur-unsur delik diatas, Galih Ginanjar selaku mantan suami dari Fairuz A Rafiq memenuhi semua unsur delik atau norma yang terkandung dalam pasal 310 KUHP ayat (1) tentang pencemaran nama baik, yang mana dalam hal ini Galih Ginanjar menyerang kehormatan mantan istrinya Fairuz A Rafiq dengan ujaran menghina dan/atau merendahkan martabat atau kehormatan mantan istrinya kepada khalayak ramai.

C. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU ITE

Dalam rumusan tindak pidana terdapat rumusan perbuatan dan sanksi pidana. Masalah penghinaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan pidana penghinaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan melalui sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pertanggung jawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti yang diputuskan di pengadilan.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan KUHP. Di dalam Undang-undang Informasi dan transaksi yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tertentu berbeda

dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar dalam pasal yang sama.⁴⁴ Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.⁴⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui sarana media sosial dan upaya represif yaitu pendekatan penal. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancaman pidananya lebih berat dari KUHP. Dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 bulan dan pasal 310 ayat (3) ancaman pidananya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan jumlah denda yaitu empat ratus lima ratus rupiah. Sedangkan pada pasal 45 ayat (3) UU ITE pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.⁴⁶

⁴⁴ Dwi Oktafia Ariyanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, (November, 2017): 31.

⁴⁵ pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁶ Tedi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, dan Caesar Almunir Putra Semedi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Sosial Media Platfrim Tiktik”, *Jurnal Rechten: Reset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, (2022), 25.

Perbuatan hukum yang dialami korban penghinaan atau pencemaran nama baik dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara dan atau denda sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 (3) tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur objektif yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuatnya dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang muatan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴⁷

Sanksi pidana pencemaran nama baik merupakan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan seseorang yang melakukan perbuatan penghinaan, penyerang nama baik atau kehormatan orang lain.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini seseorang pelaku dapat di proses hukum apabila adanya aduan dari korban pencemaran nama baik, karena tindak pidana pencemaran nama baik nama baik ini termasuk kedalam delik aduan, tanpa adanya pengaduan dari korban pencemaran nama baik atau penghinaan maka pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

⁴⁷ Marcello Veron Tengke, Eugenius N. Paransit, dan Priscillia F. Worung, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Di Bawah Umur", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 10 (September, 2021), 82.

BAB IV

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pencemaran Nama Baik

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁴⁸

Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:

1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*),
2. Asas tidak berlaku surut (*the Principal of non Retroactivity*),
3. Asas Praduga tak bersalah,
4. Asas tidak sah hukuman keraguan,

⁴⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2020), 53-56

5. Asas kesamaan didepan hukum.

6. Asas Larangan memindah kesalahan kepada orang-orang lain, dan sebagainya.⁴⁹

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit, menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dll. Dalam firman Allah Swt, QS. At Taubah 9 :79:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan : “Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.⁵⁰

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat buruk orang-orang munafik, antara lain kikir, bersumpah palsu, dan tidak bersyukur. Bukan saja itu, di antara mereka bahkan ada yang secara terus-menerus mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dengan menyebutnya pamrih jika yang

⁴⁹ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Stain (LPS) STAIN Palopo, 2012), 21.

⁵⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Syaamil quran*, 199.

disedekahkan besar; dan juga mencela orang-orang yang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkan kecuali sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, orang-orang mukmin. Akibat perbuatannya itulah Allah akan membalas penghinaan mereka di dunia dengan tersingkapnya kebusukan hatinya, dan mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Kemudian ditegaskan bahwa orang-orang munafik itu hukumnya sama dengan orang-orang kafir, yakni tidak berhak memperoleh ampunan. Karena itu, diingatkan kepada beliau bahwa engkau, wahai nabi Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka adalah sama saja. Ketetapan Allah telah terjadi bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, bahkan tak terhitung jumlahnya, Allah tetap tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir, kepada Allah dan rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk dan bimbingan kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah.⁵¹

Pencemaran nama baik atau penghinaan yaitu memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun merendahkan keaiban dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan ketawa. Ini boleh berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuan ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan, ketawa, menghina dan memperkecil kedudukannya dimata orang lain dan hukumnya haram.

⁵¹ Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, <https://tafsirweb.com/3095-surat-at-taubah-ayat-79> diakses 23 Februari 2023

b. jenis- jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut Abdul Rahman Al-Maliki Membagi Penghinaan menjadi tiga :

- a. *Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbatkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.⁵²

Adapun menurut Al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghinaan orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab tafsir *Al-Jalalain*, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- 1) *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu
- 2) *Lamzu*, adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- 3) *Tanabur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.⁵³

Jenis-jenis penghinaan menurut Hukum Islam:

1. Ghibah

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

⁵³ Nur Sa'Idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017), 419.

Di dalam hukum Islam, menurut *Imam Ibnul Atsir*, “Ghibah adalah menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang yang tidak dihadapnya. Apabila menyebutkan aib yang tidak ada pada dirinya maka itu adalah kedustaan”. Sedangkan menurut *Imam Nawawi* mengatakan, “Ghibah adalah engkau menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ia benci, baik dalam hal badan, agama, dunia, rupa, akhlak, harta, anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan dirinya. Sama saja engkau menyebutkannya dengan ucapan, tulisan, isyarat mata dan kepala dan lain sebagainya’. Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa ghibah diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa ghibah termasuk dosa besar, mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Hamz (mencaci maki) dan Lamz (mencela) termasuk jenis ghibah. Karena keduanya mengandung cacian dan celaan kepada orang lain sebagaimana yang terdapat ghibah. Bedanya, hamz mencela dengan pedas dan keras, sedangkan lamz mencela tanpa dibarengi dengan kekerasan.⁵⁴

2. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masdar dari kata *fatana-yaftinu-fatnah* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedi Al-Qur’an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. *Al-fitnah* juga berarti *Al idllal* (kesesatan).

Al-fitnah bisa juga berarti *al adzab* atau *al qotl* (pembunuhan seperti terdapat dalam firman-nya QS An-Nisa 4:101

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti, et.al, *Ghinah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1993), 16.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahan: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Makna “*yaftinakum*” dalam ayat ini diatas adalah “*yaqtulunakum*” yang artinya menyerangmu atau membunuhmu.⁵⁵

3. Namimah

Namimah adalah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila diberkan. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia mencerikannya, berarti ia melakukan namimah. Setiap orang yang disampaikan kepada namimah harus berpegang pada enam cara yaitu:

- a) Jangan mempercayai si penyampai berita, karena orang yang suka bernamimah adalah orang fasik, sedangkan orang yang fasik beritanya tidak dapat dipercaya;
- b) Melarang berbuat demikian, menasehati dan memburukan perbuatannya;
- c) Membencinya karena Allah swt, serta sesungguhnya ia dimurka oleh Allah, sedangkan benci karena Allah hukumnya wajib;
- d) Jangan berburuk sangka pada si penyampai berita
- e) Setelah mendapat berita janganlah engkau menyelidiki hal tersebut untuk kebenarannya;

⁵⁵ Abdul Qodir Abu Faris, *Ujian Cobaan Fitnah dalam Da'wah*, ter, Abu Fahmi Ibnu Marjan, (Jakarta:Gema Insani Press), 17-18

f) Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila ini merupakan hal yang dilarang. Karena itu janganlah menceritakan namimahnyanya kepada orang.

c. Sanksi Pencemaran nama Baik

1. *Jarimah qadzaf*

Qadzaf dalam arti bahasa artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam istilah syara, qadzaf ada dua macam, yaitu qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshah dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshah maupun ghair muhshah⁵⁶.

Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara. Sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan dari pada dari pada hak manusia.
- b. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Abu Hanafi, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat,

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* “, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

⁵⁷ Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, 69.

sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat.

2. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. *Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁵⁸

Ciri khas dari *jarimah Ta'zir* adalah sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara da nada* batas minimum dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatannya yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

⁵⁸ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang, Cv. Amanah, 2020), 58-62

⁵⁹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

Dalam *Jarimah ta'zir* terdapat beberapa hukuman yaitu :

a. Pidana mati

Imam Hanafi memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat apabila perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi, ia memberikan contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'I juga memperbolehkan hukuman mati.⁶⁰

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam *ta'zir* termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi mencapai kepastian hukum, maka dikalangan Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah Jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.⁶¹

c. Pidana Penjara

Dalam sanksi berupa pidana penjara terbagi menjadi dua macam, yaitu pidana penjara terbatas (kurun waktu), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana selain tindak pidana *hudud*, *qishash* dan *diyat*, karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya menurut syara.

⁶⁰ A.Dzajuli, *fiqhJinayah*, (Jakarta: Rja Grafindo, 2000), 188

⁶¹ A.Dzajuli, *fiqhJinayah*, 192

d. Dasar hukum pencemaran nama baik

Dalam Islam banyak kata dalam Al-Qur'an dan hadits yang konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekan nama orang lain tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik baik seseorang, karimnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Allah berfirman dalam Q.S al-Hujurat 49 : 11-12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَابِ بِسِئْسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁶²

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 516.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Maksud ayat diatas penghinaan merupakan salah satu sebab yang menimbulkan pertikaian, maka allah melarang orang-orang beriman menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang dihina lebih baik dari pada orang yang menghina. Dan janganlah seorang wanita menghina wanita lain, karena bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Janganlah kalian suka saling mencela kekurangan orang lain dan jangan saling menghina dengan memberi sebutan dan panggilan yang tidak disukai. Seburuk-buruk sebutan dan panggilan adalah yang mengandung kefasikan, yaitu sebutan dan panggilan yang dilarang agama, padahal mereka telah menjadi orang-orang beriman. Dan barangsiapa yang tidak bertaubat dari memberi sebutan dan panggilan buruk ini maka mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang haram.⁶³

Sementara, dalam hadis Nabi saw menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagai sabdanya:

⁶³ <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11>,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ وَ دَمُهُ حَسْبُ
 أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: “setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim”.(HR. Abu Dawud).⁶⁴

B. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut

Hukum Pidana Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.⁶⁵ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

Salah satu prinsip *Maqasid asy-syariah*, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan saudaranya, bukan mengumbar atau memberitahukan rahasia yang akan

⁶⁴ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, *Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, 7.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

mencemarkan nama baiknya.⁶⁶ *Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi* mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁶⁷ Maka sebab itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.

Menurut hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan tersebut dikategorikan sama dengan jarimah Qadzf (tuduhan zina)⁶⁸ dan termasuk pula jarimah ta'zir, tergantung jenis penghinaan yang dilakukan pelakunya. Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi termasuk didalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak lingkungan, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui

⁶⁶Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 49.

⁶⁷Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id Al-Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Rabbani, 2000), 372.

⁶⁸M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), 42.

maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang,
- b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri,
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.⁶⁹

Di Dalam syariat Islam hukuman penghinaan termasuk dalam kategori hukuman yang berat. Tetapi mengategorikan hukuman tindak pidana penghinaan dilihat dari jenis penghinaan tersebut. Hukuman had bagi pelaku penghinaan dalam hukum Islam adalah 80 kali cambukan, hukuman tersebut juga terdapat pada jarimah qadzaf atau tuduhan zina. Kata “tuduhan” termasuk dalam unsur-unsur penghinaan. Menuduh seseorang tanpa bukti yang pasti. Tidak hanya terdapat pada jarimah qadzaf atau jarimah hudud, tetapi fitnah yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan terdapat pula pada jarimah ta'zir.

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam ta'zir yang dihukum ta'zir dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa.⁷⁰ Dari segi perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zir maka taksir dikelompokkan menjadi:

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.

⁷⁰ Saepul Rochmand, Haerul Akmal, dan Yaffi Jananta Andriansyah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana positif dan Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, 19, No, 1. (Juli, 2021), 38.

1. Ta'zir atas maksiat.
2. Ta'zir atas kemaslahatan umum
3. Taksir atas pelanggaran

Adapun taksir atas maksiat hukuman yang diancam perbuatan yang dilarang oleh syara dan yang melakukan dianggap dosa. Taksir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan rasulullah saw, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, rasulullah kemudian melepaskan orang tersebut.⁷¹

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Hukuman diancam menjatuhkan kepada seseorang pembuat jarimah agar tersebut tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana jarimah ta'zir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara yang bersifat mendidik. Pemberian hak penentu jarimah ta'zir kepada penguasa atau hakim agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.⁷² Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pencegahan serta perbaikan.

⁷¹ Ahmad Hanifi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 80.


⁷² Nur Sa'Idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017), 421.

C. Perbandingan pencemaran nama baik UU ITE dan Hukum Pidana Islam

UU ITE	HUKUM PIDANA ISLAM
Bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat Agar tertib dan damai.	Hukum yang mengatur tentang tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya. Tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akal nya, harta, kehormatan dan hubungan antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. ⁷³
Menjatuhkan hukuman lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan undang-undang	Hukuman yang dinamakan dengan hak Allah (had), yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah
Pasal 45 ayat (3) UU ITE pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	Madzhab yang menentukan masa tahanan ta'zir adalah madzhab Syafi'i, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara madzhab lain tidak

⁷³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariah dalam Wacana Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 13.

	<p>mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan juga membolehkan menggabungkan hukuman penjara dengan sesuai yaitu sebagai hukuman penyempurna. Apabila memukul pelaku setengah pukulan yang ditetapkan oleh hukuman ta'zir, maka mendapat setengah hukuman penjara tiga perempat masa tahanan.⁷⁴</p>
--	--



⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Islami Muqarinan bin Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid Kedua, (Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1992), 430.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan mengenai rumusan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk dengan menyerang kehormatan atau nama baik sehingga seseorang merasa malu. Cara merendahkan dapat dilakukan dengan cacian, makian, hingga memandang rendah terkait status sosial dan ekonomi seseorang. Kasus bau ikan asin berawal dari wawancara yang dilakukan oleh Rey Utami dan Pablo Benua kepada Galih Ginanjar mengenai hubungannya dengan mantan istrinya yang mengungkit hubungan suami istri, yaitu area sensitif dari Fairuz. A. Rafiq yang merupakan mantan istri dari Galih Ginanjar. Salah satu pernyataan yang membuat Fairuz tidak terima saat Galih menyinggung soal alat kelaminnya, yaitu: "*Organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau organ intim disendokin atau dikerok sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan.*" .

Berdasarkan kasus “bau ikan asin” Galih Ginanjar dan Fairuz A. Rafiq, maka dapat disimpulkan : a). Rey Utami dan Pablo Benua terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu : UU ITE pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) juncto UU ITE pasal 45 ayat (3). b). Galih Ginanjar terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam

pasal dalam pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

2. Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit, menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dll. Hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan tersebut dikategorikan sama dengan jarimah Qadzaf (tuduhan zina) dan termasuk pula jarimah ta'zir, tergantung jenis penghinaan yang dilakukan pelakunya. Jenis sanksi dalam hukum pidana Islam terdiri dari yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman had 80 kali cambukan. Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa ta'zir, keputusan berada di tangan hakim dan penguasa dalam penjatuhan hukuman.

B. Saran

1. Perlu Adanya Sosialisasi yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat dan cara yang intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan

pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan adanya pengaturan hukum pencemaran nama baik.

2. sebagai masyarakat harus berhati-hati dalam berbuat berkata atau menulis dan melakukan sesuatu dalam menggunakan media sosial karena sifat media sosial itu public yang bisa lihat orang umum dan bijak dalam menggunakan media sosial media agar tidak memicu terjadinya pelanggaran hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Islami Muqarinan bin Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid Kedua, Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1992.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Dzajuli, A. *fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Banjarmasin: Nusa Media, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafik, 1996.
- Hanifi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. I, Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1986, 27.
- Ibnu Taimiyah, Imam Suyuti, et.al, *Ghinah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1993.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Maharim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

- Makhmudah, Siti. *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Nganjuk: Guepedia, 2019.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Cv. Amanah, 2020.
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan Haki*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* ", Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurul Irfan, M. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Palopo: Lembaga Penerbitan Stain (LPS) STAIN Palopo, 2012.
- Pradjodikoro, Wiryono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1980.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id Al-Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Rabbani, 2000.
- Qodir Abu Faris, Abdul. *Ujian Cobaan Fitnah dalam Da'wah*, ter, Abu Fahmi Ibnu Marjan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariah dalam Wacana Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana Asas Hukum Sampai dengan Alasan Pidana*, Edisi Pertama, Cimahi: Cv. Armico, 1995.
- Sunarso, Iswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Siregar, Gomgom T.P, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Medan: PT Refika Aditama, 2020.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crimer Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja, 2013.

Jurnal

Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1, Mei 2014.

Marcello Veron Tengke, Eugenius N. Paransit, dan Priscillia F. Worung, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial di Bawah Umur”, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 10, September, 2021.

Oktafia Ariyanti, Dwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, November, 2017.

Oktiawan, Chandra. “Yuridis Tindak Ujaran Kebencian dalam Media Sosial, ” *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2021.

Sa’Idatul Ma’nunah, Nur. ”Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2017.

Saepul Rochmand, Haerul Akmal, dan Yaffi Jananta Andriansyah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana positif dan Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol, 19. No, 1. Juli, 2021.

Sinagar, Jusnizar. “Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Perpektif Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 02, No. 02, September, 2020.

Tedi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, dan Caesar Almunir Putra Semedi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Sosial Media Platfrim Tiktik”, *Jurnal Rechten: Reset Hukum Dana Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Andin Danaryati, “4 Kasus Pencemaran Nama Baik yang Bikin Heboh Publik” , 29 Januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/28/337/2539532/4-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-bikin-heboh-publik>, diakses pada 15 Mei 2022.

Andi saputra, <https://news.detik.com/berita/d-4621620/belajar-dari-kasus-ikan-asin-hati-hati-bikin-konten-youtube>, diakses 17 November 2022.

Komario Bahar, <https://hot.detik.com/celeb/d-4604834/drama-ikan-asin-galih-ginanjair-fairuz> diakses 17 November 2022.

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, <https://tafsirweb.com/3095-surat-at-taubah-ayat-79>, diakses 23 Februari 2023



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 Maret 2022




Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 156 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wahdaniyah Utami
NIM : 18 0302 0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
2. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Palopo, 29 Maret 2022









Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam*" yang Ditulis oleh *Wahdaniyah Utami*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) *18 0302 0062*, Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Selasa*, tanggal *21 Februari 2023 Masehi*, bertepatan dengan *1 Syaban 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/ Penguji
Tanggal: _____
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang/ Penguji
Tanggal: _____
3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag. ()
Penguji I
Tanggal: _____
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji II
Tanggal: _____
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Pembimbing I/ Penguji
Tanggal: _____
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing II/ Penguji
Tanggal: _____

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh :

Nama : Wahdaniyah Utami

Nim : 18 0302 0062


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.)

Tanggal : 13 AGUSTUS 2022

Pembimbing II



(H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.)

Tanggal : 13 AGUSTUS 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syaniah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 29 Agustus 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Wahdaniyah Utami
NIM : 18 0302 0062
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ✓ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Agustus 2022

Pembimbing I,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II,

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP 19700610 200801 1 023

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam yang diajukan oleh Wahdaniyah Utami NIM 18 0302 0062, telah diseminarkan pada hari Senin, 29 Agustus 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI)

Tanggal:

Pembimbing II



(H/ Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.)

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kumal, M.HI.

NIP. 1970037 1999703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh :

Nama : Wahdaniyah Utami

Nim : 18 0302 0062

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.)

Tanggal : 18 Februari 2023

Pembimbing II



(H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.)

Tanggal : 18 Februari 2023

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Wahdaniyah Utami
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahdaniyah Utami
Nim : 18 0302 0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE
Dan Hukum Pidana Islam.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb


Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal : 18 Februari 2023

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Tanggal : 18 Februari 2023



BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Wahdaniyah Utami
NIM : 18 0302 0062
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Februari 2023
Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Wahdaniyah Utami
NIM : 18 0302 0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 21 Februari 2023
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial
Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus


Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

1 bulan saja.

Palopo, 21 Februari 2023

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Penguji II



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 19770201 201101 1 002





HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh:

Nama : Wahdaniyah Utami
Nim : 18 0302 0062
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag. ()
Penguji I Tanggal : Kamis 27 Februari 2023
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji II Tanggal : Kamis 27 Februari 2023
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Pembimbing I Tanggal : Kamis 27 Februari 2023
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing II Tanggal : Kamis 27 Februari 2023

Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Ag
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
H. Hamsah Hasan. Lc., M.Ag.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Wahdaniyah Utami
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahdaniyah Utami
Nim : 18 0302 0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag. | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Ag | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | () |
| Pembimbing I/ Penguji | Tanggal: |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | () |
| Pembimbing II/ Penguji | Tanggal: |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Wahdaniyah Utami
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Wahdaniyah Utami
Nim : 18 0302 0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE
Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
Tanggal :
2. Nirwana Halide, S.HI., MH.
Tanggal :

()
()

RIWAWAT HIDUP



Wahdaniyah Utami, lahir di Nunukan pada tanggal 16 Februari 2000. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah Muhammad Tahang dan ibu Harmi. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau, Kel. Balandai, Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan

dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN Utama 1 Nunukan, Kalimantan Utara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Nunukan. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Nunukan, jurusan IPS. Pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *wahdaniyahutami_mhs_1803020062@iainpalopo.ac.id*